

AIR LIMBAH

PERDA NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH 2021/NOMOR 2

PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Maksud dan Tujuan dibentuknya Perda ini untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan;
- d. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan serta kelestarian sumber daya air;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan, perilaku hidup sehat dan kesehatan masyarakat; dan
- f. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan air limbah domestik;
- c. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. penyelenggaraan SPALD;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kelembagaan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. kerjasama;
- i. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
- j. pembiayaan;
- k. perizinan berusaha;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. penghargaan;

- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. penyidikan;
- q. ketentuan pidana; dan
- r. ketentuan peralihan.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 september 2021 dalam lembaran daerah tahun 2021 nomor 2 , noreg provinsi Jawa Barat Nomor : 2/134/2021